



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor XXX/Pid.C/2025/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : **TERDAKWA**
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 06 April 1987
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Wiraswasta
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. Alamat : Dsn. Bendo Ds. Bendo RT. 19 RW. 02 Kec. Kapas
Kab. Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/271/VI/2025/Res. Bojonegoro, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 02 Juni 2025;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Saksi 1 2. Saksi 2, Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 01.15 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di area Reddor Hotel Bojonegoro Jl. Untung Suropati No. 42 Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, marak aktVitas layanan seks komersial, melalui aplikasi miChat yang sangat meresahkan masyarakat, setelah itu kami petugas kepolisian menyamar sebagai pelanggan dan memesan melalui chat pada

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXX/Pid.C /2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi michat kepada tersangka Sdri. **TERDAKWA**, yang bersangkutan menawarkan diri dengan tarif Rp. 400.000.- setelah itu saksi diarahkan datang ke Reddorz Hotel Bojonegoro Jl. Untung Suropati No. 42 Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, kemudian saksi di persilahkan masuk ke dalam kamar, kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas dari kepolisian, pada saat dimintai keterangan Sdri. **TERDAKWA** mengakui bahwa di Hotel tersebut melakukan aktVitas sebagai PSK melalui aplikasi michat sudah berjalan 1 minggu, dengan tarif sekali berhubungan badan Rp. 400.000, dalam 1 hari melayani 1 orang dengan penghasilan Rp. 400.000/hari, kemudian Sdri. **TERDAKWA** dibawa ke polres bojonegoro untuk proses lebih lanjut

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 buah kondom merk sutra
- 1 buah KTP a.n. **TERDAKWA**

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TERDAKWA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Saksi 1 2. Saksi 2, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXX/Pid.C /2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Menjadi Penjaja Seks Komesial";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah kondom merk sutra dimusnahkan dan 1 (satu) buah KTP atas nama **TERDAKWA** dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXX/Pid.C /2025/PN Bjn